



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Prof. Moh. Yamin, SH. No. 65 ■ (0376) 21208 Selong KP. 83612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 421.1/ 0416 . 4 /PK.III/2008

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
NURUL HUDHA NW SEMBALUN KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam TK NURUL HUDHA NW SEMBALUN Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Nomor : 02/YPH/B/I/2008 tanggal 18 Januari 2008 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sembalun Nomor : 421.2/06/CDPK/2008 tanggal 15 Maret 2008.
- Menimbang** : a. bahwa Pengurus Yayasan Pendidikan Islam TK NURUL HUDHA NW SEMBALUN Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak, dan Taman Kanak - kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Taman Kanak - Kanak / Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberi izin kepada:

Pengurus Yayasan Pendidikan TK NURUL HUDA NW SEMBALUN

Alamat : Desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun Kabupaten
Lombok Timur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak

Nama : Taman Kanak – Kanak “Islam TK NURUL HUDA NW
SEMBALUN”

Alamat : Desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun Kabupaten
Lombok Timur

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman
Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, maka izin tersebut pada Diktum “KESATU”
dinyatakan batal.

KETIGA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 31 Maret 2008

Kepala Dinas,


Dr. YANIS MALADI, SH.MH
NIP. 131689947

TEMBUSAN:

- Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- Kepala Wilayah Kecamatan Sembalun di Sembalun;
- Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sembalun;
- Pengurus Yayasan Pendidikan Islam TK NURUL HUDA NW SEMBALUN Kec. Sembalun Kab.
Lombok Timur
- (untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya).



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail : pmptsploetim@gmail.com Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 503/579/PMPTSP-TK/03/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Menimbang** :
- Permohonan ULPAH, S.Pd Nomor: 028/TK.NH.NW/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK);
 - Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/100/DIKBUD IV/2023 Tanggal 17 Maret 2023;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK).
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN NURUL HUDA NAHDLATUL WATHAN SEMBALUN**
Alamat : Desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur
Nama Satuan : **TK NURUL HUDA NW SEMBALUN**
Alamat : Jalan Pasar Lama Dusun Dasan Kodrat Desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah : ULPAH, S.Pd
NPSN : 69843821

KEDUA : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 27 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



HUSNUL BASRI, SP., MMA.

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690726 200003 1 002



Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Timur & Selong (sebagai laporan)